



PUTUSAN

Nomor : 2097/Pdt.G/2013/PA.Pwt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sebagai
"Penggugat; --

-----M e l a w a n :-----

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama dengan Nomor Register ; 2097/Pdt.G/2013/PA.Slw. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/32/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011); -----



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah milik Penggugat di Blok Kesambi Desa Bulakpacing, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal selama +/- 5 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniaai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar +/- bulan Agustus 2011 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Brebes, hingga saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun. Kepergian Tergugat semula di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar yang mana perselisihan dan pertengkar tersebut di sebabkan karena masalah factor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari; -----
5. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi; -----
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama +/- 2 tahun tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga bersama Penggugat, apalagi perbuatan Tergugat telah melanggar *sighot talik*, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai; -----
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka ;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat. ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. ; -----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap sampai dipersidangan ke dua meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut , padahal ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata tidak datang menghadap, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR, permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Akhkamul Qur'an jilid III halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ; ----

Artinya : Barang siapa dipanggil menghadap sidang oleh Hakim Islam, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya ;-----

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk sengketa dalam bidang perkawinan , maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang –Undang No.50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 2097/Pdt.G/2013/PA.Pwt. gugur ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal Dzulhijjah 1434 H oleh kami Drs.H.BAJURI MUSTHOFA,SH sebagai Ketua Majelis , serta Drs.FAHRUDIN,MH. dan Drs SHODIQIN. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H.MACHYAT,Sag,MH. sebagai Panitera Pengganti, yang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

Drs. H.BAJURI MUSTHOFA,SH.

HAKIM ANGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.FAHRUDIN,MH.

Drs.SHODIQIN.

PANITERA PENGGANTI

H.MACHYAT,Sag,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. APP Rp 50.000,-
3. Panggilan..... Rp 210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)